



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VICTOR EMANUEL TOBIAS Alias ITONG Anak Dari RUJITO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mijen Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mochamad Mohani, SH, Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), yang beralamat di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 3 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 3 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Victor Emanuel Tobias Alias Itong Anak Dari Rujito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa Victor Emanuel Tobias Alias Itong Anak Dari Rujito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam berat brutto 1,28318 gram;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomer Whatsapp +6287815962113;
 - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AD 6889 OU beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Victor Emanuel Tobias;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-64/Enz.2/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa VICTOR EMANUEL TOBIAS ALS ITONG anak dari RUJITO Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar , Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Mijen RT. 002 RW. 007, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota. Surakarta Prov. Jawa Tengah,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi/ditelpun Sdr.BG (DPO) melalui Whatsapp ditawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan Terdakwa langsung mau;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.05 WIB Sdr. BG mengirimkan alamat pengambilan paket sabu di HP Terdakwa kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa langsung pergi ketempat alamat yang sudah dikirmkan sdr BG tersebut lalu Terdakwa mengambil paket sabu didaerah Sekarpance Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah dibawah batu bangunan dilakban warna coklat, kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai dirumah, kemudian Terdakwa langsung membuka paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu sebanyak 15 kali hisapan, didalam kamar Terdakwa sampai paket sabunya habis;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online, Sdr. BG (DPO) mengirimkan lagi alamat pengambilan paket sabu tepatnya dibawah pohon pisang ditepi cor-coran ditandai daun kering dipinggir jalan Mojo, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah paket yang dibungkus lakban warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa langsung pergi menuju alamat paket sabu yang diberikan oleh Sdr. BG, Sekira pukul 17.25 WIB sesampainya ditempat itu lalu Terdakwa langsung mengambil sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dibawah pohon pisang ditepi cor-coran ditandai daun kering dipinggir jalan Mojo, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dipinggir jalan Mojo, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah saat akan pulang, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI, S.Kom melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban warna hitam didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pakai;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomer Whatsapp +6287815962113, yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AD 6889 OU beserta kunci dan STNK, yang saat itu Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menayakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah pemberian dari Sdr. BG secara gratis / Cuma-Cuma setelah ada pengakuan dari Terdakwa seperti itu, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2372//NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama VICTOR EMANUEL TOBIAS ALS ITONG anak dari RUJITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - BB- 5050/2023 /NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal di bungkus tisu dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 1,28318 gram;
 - BB – 5051 /2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi Urine dengan jumlah sebanyak 20 mL adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seluruhnya seberat 1,28318 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa VICTOR EMANUEL TOBIAS ALS ITONG anak dari RUJITO Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI, S.Kom mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa VICTOR EMANUEL TOBIAS alias ITONG anak dari RUJITO memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI, S.Kom bersama dengan team Diresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan Terdakwa VICTOR EMANUEL TOBIAS alias ITONG anak dari RUJITO dipinggir jalan Mojo, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah, selanjutnya saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban warna hitam didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pakai;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomer Whatsapp +6287815962113, yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AD 6889 OU beserta kunci dan STNK, yang saat itu Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya saksi SUKARNO, SE, saksi DWI ARIF SETYOBUDI melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah pemberian dari Sdr. BG (DPO) secara gratis / Cuma-Cuma setelah ada pengakuan dari Terdakwa seperti itu, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Jateng. Untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2372//NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama VICTOR EMANUEL TOBIAS ALS ITONG anak dari RUJITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5050/2023 /NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal di bungkus tisu dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 1,28318 gram;
- BB-5051 /2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi Urine dengan jumlah sebanyak 20 mL adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu seberat seberat 1,28318 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sukarno, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melihat ada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian mengambil sesuatu dipinggir jalan tersebut selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan akan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi memberhentikan laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BG. (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Dwi Arif Setyobudi, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Sukarno (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Sukarno (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Sukarno langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. saksi bersama rekannya Sukarno (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian mengambil sesuatu dipinggir jalan tersebut selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan akan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi bersama rekannya Sukarno memberhentikan laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Sukarno (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Sukarno (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BG. (belum tertangkap); Bahwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Wandra Jhohantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib. ketika itu saksi sedang tugas jaga ditempat saksi bekerja didekat Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar lalu datang Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah menghampiri saksi dan memperkenalkan dirinya selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah kemudian saksi menyaksikan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lingkungan di sekitar situasi saat terjadi penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut tidak terlalu ramai dan untuk penerangan cukup sehingga saksi dapat mengetahui adanya penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online lalu temannya yang bernama BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tepatnya dibawah pohon pisang ditepi cor-coran yang ditandai daun kering dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus lakban warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.10 Wib. Terdakwa langsung pergi menuju alamat paket narkoba jenis sabu itu yang diberikan oleh BG. kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian sekitar pukul 17.25 Wib. Terdakwa sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. saat Terdakwa hendak pergi pulang dengan mengendarai sepeda motornya Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tersebut lalu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BG. (belum tertangkap) dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Mijen RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh BG. melalui Whatsapp ditawarkan narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dan Terdakwa saat itu langsung mengatakan mau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.05 Wib. BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut tepatnya didaerah Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang diletakkan dibawah batu bangunan dan dilakban warna coklat selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib. Terdakwa langsung pergi sendirian mengambil paket narkoba jenis sabu itu yang dilakban warna coklat kemudian Terdakwa simpan didalam saku celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 09.30 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dan Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu didalam kamarnya sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan BG. (belum tertangkap) tersebut karena Terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone saja dan Terdakwa juga belum pernah bertemu secara langsung dengan BG. tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi terhadap ketergantungan narkoba di Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa selama 4 (empat) bulan 6 (enam) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 2372//NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-5050/2023/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal di bungkus tisu dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 1,28318 gram;
2. BB-5051/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dengan jumlah sebanyak 20 ml;

Milik Terdakwa Victor Emanuel Tobias Alias Itong Anak Dari Rujito adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam;
- b. 1 (satu) buah celana panjang wama coklat;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam dengan nomer Whatsapp +6287815962113;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK;
- e. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian mengambil sesuatu dipinggir jalan tersebut selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan akan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi memberhentikan laki-laki tersebut selanjutnya langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online lalu temannya yang bernama BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tepatnya dibawah pohon pisang ditepi cor-coran yang ditandai daun kering dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus lakban warna hitam selanjutnya sekitar pukul 17.10 Wib. Terdakwa langsung pergi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju alamat paket narkoba jenis sabu itu yang diberikan oleh BG. kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian sekitar pukul 17.25 Wib. Terdakwa sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. saat Terdakwa hendak pergi pulang dengan mengendarai sepeda motornya Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tersebut lalu tiba-tiba datang saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan itu juga disaksikan oleh saksi Wandra Jhohantara yang saat itu sedang tugas jaga ditempatnya bekerja tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BG. (belum tertangkap) dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Mijen RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh BG. melalui Whatsapp ditawarkan narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dan Terdakwa saat itu langsung mengatakan mau;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.05 Wib. BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut tepatnya didaerah Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang diletakkan dibawah batu bangunan dan dilakban warna coklat selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib. Terdakwa langsung pergi sendirian mengambil paket narkoba

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu itu yang dilakban warna coklat kemudian Terdakwa simpan didalam saku celananya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 09.30 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dan Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu itu didalam kamarnya sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Victor Emanuel Tobias Alias Itong Anak Dari Rujito oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi melihat ada seorang laki-laki

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian mengambil sesuatu dipinggir jalan tersebut selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan akan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi memberhentikan laki-laki tersebut selanjutnya langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online lalu temannya yang bernama BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tepatnya dibawah pohon pisang ditepi cor-coran yang ditandai daun kering dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus lakban warna hitam selanjutnya sekitar pukul 17.10 Wib. Terdakwa langsung pergi menuju alamat paket narkoba jenis sabu itu yang diberikan oleh BG. kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian sekitar pukul 17.25 Wib. Terdakwa sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. saat Terdakwa hendak pergi pulang dengan mengendarai sepeda motornya Jalan Mojo

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tersebut lalu tiba-tiba datang saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan itu juga disaksikan oleh saksi Wandura Jhohantara yang saat itu sedang tugas jaga ditempatnya bekerja tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari BG. (belum tertangkap) dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Mijen RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh BG. melalui Whatsapp ditawarkan narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram dan Terdakwa saat itu langsung mengatakan mau;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.05 Wib. BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut tepatnya didaerah Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang diletakkan dibawah batu bangunan dan dilakban warna coklat selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib. Terdakwa langsung pergi sendirian mengambil paket narkotika jenis sabu itu yang dilakban warna coklat kemudian Terdakwa simpan didalam saku celananya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 09.30 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dan Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu itu didalam kamarnya sampai habis;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Sukarno bersama

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam dengan berat bersih 1,28318 gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan didaerah Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan menaruh alamat narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi langsung melakukan penyelidikan dan observasi dilokasi tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib. saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan gerak gerik mencurigakan berhenti dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian mengambil sesuatu dipinggir jalan tersebut selanjutnya setelah itu kembali lagi menaiki sepeda motor dan akan meninggalkan tempat tersebut kemudian karena merasa curiga lalu saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi memberhentikan laki-laki tersebut selanjutnya langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Wandra Jhohantara yang saat itu sedang tugas jaga ditempatnya bekerja didekat Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dimana dari pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online lalu temannya yang bernama BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tepatnya dibawah pohon pisang ditepi cor-coran yang ditandai daun kering dipinggir Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus lakban warna hitam selanjutnya sekitar pukul 17.10 Wib. Terdakwa langsung pergi menuju alamat paket narkoba jenis sabu itu yang diberikan oleh BG. kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian sekitar pukul 17.25 Wib. Terdakwa sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. saat Terdakwa hendak pergi pulang dengan mengendarai sepeda motornya Jalan Mojo Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tersebut lalu tiba-tiba datang saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan itu juga disaksikan oleh saksi Wandra Jhohantara yang saat itu sedang tugas jaga ditempatnya bekerja tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus tisu dilakban hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor whatsapp +6287815962113 didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda. Jawa Tengah dan langsung ditest urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu setelah itu Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) mengatakan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BG. (belum tertangkap) dan sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Mijen RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh BG. melalui Whatsapp ditawarkan narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dan Terdakwa saat itu langsung mengatakan mau;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.05 Wib. BG. (belum tertangkap) mengirimkan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut tepatnya didaerah Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang diletakkan dibawah batu bangunan dan dilakban warna coklat selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib. Terdakwa langsung pergi sendirian mengambil paket narkoba jenis sabu itu yang dilakban warna coklat kemudian Terdakwa simpan didalam saku celananya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu sekitar pukul 09.30 Wib. Terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka paket narkoba

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan Terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu itu didalam kamarnya sampai habis;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Sukarno bersama rekannya saksi Dwi Arif Setyobudi (Anggota Kepolisian Polda. Jawa Tengah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam dengan berat bersih 1,28318 gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bukan Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika milik Terdakwa tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama narkoba dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam, 1 (satu) buah celana panjang wama coklat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam dengan nomer Whatsapp +6287815962113 dan 1 (satu) tube urine, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Victor Emanuel Tobias Alias Itong Anak Dari Rujito** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang wama coklat;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam dengan nomer Whatsapp +6287815962113;
 - d. 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam Nopol. AD 6889 OU beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Krg